



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
- e. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
- g. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- h. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT dan Puskesmas sebagai berikut:

- a. UPT Gudang Farmasi Kesehatan;
- b. UPT Laboratorium Kesehatan; dan
- c. Puskesmas, yang terdiri dari:
 1. Puskesmas Donorojo;
 2. Puskesmas Kalak;
 3. Puskesmas Punung;
 4. Puskesmas Gondosari;
 5. Puskesmas Pringkuku;
 6. Puskesmas Candi;
 7. Puskesmas Pacitan;
 8. Puskesmas Tanjungsari;
 9. Puskesmas Kebonagung;
 10. Puskesmas Ketrowonojoyo;
 11. Puskesmas Arjosari;

12. Puskesmas Kedungbendo;
13. Puskesmas Nawangan;
14. Puskesmas Pakisbaru;
15. Puskesmas Bandar;
16. Puskesmas Jeruk;
17. Puskesmas Tegalombo;
18. Puskesmas Gemaharjo;
19. Puskesmas Tulakan;
20. Puskesmas Bubakan;
21. Puskesmas Ngadirojo;
22. Puskesmas Wonokarto;
23. Puskesmas Sudimoro; dan
24. Puskesmas Sukorejo.

BAB III **UPT GUDANG FARMASI KESEHATAN**

Bagian Kesatu **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) UPT Gudang Farmasi Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Gudang Farmasi Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 4

UPT Gudang Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang penyimpanan serta pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan.

Pasal 5

UPT Gudang Farmasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang penyimpanan serta pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan administrasi kegiatan gudang farmasi; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua **Kelas dan Susunan Organisasi** **Pasal 6**

- (1) UPT Gudang Farmasi Kesehatan merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Gudang Farmasi Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Gudang Farmasi Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional**

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Lokasi Dan Wilayah Kerja**

Pasal 8

UPT Gudang Farmasi Kesehatan berlokasi di Kecamatan Pacitan.

Pasal 9

Wilayah kerja UPT Gudang Farmasi Kesehatan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

**BAB IV
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 10

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 11

UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang laboratorium kimia klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat yang meliputi pemeriksaan air dan kalibrasi alat kesehatan.

Pasal 12

UPT Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan administrasi kegiatan laboratorium;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan air dan kalibrasi alat kesehatan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Kelas dan Susunan Organisasi**

Pasal 13

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan merupakan UPT Kelas B.

- (2) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Lokasi Dan Wilayah Kerja

Pasal 15

UPT Laboratorium Kesehatan berlokasi di Kecamatan Pacitan

Pasal 16

Wilayah kerja UPT Laboratorium Kesehatan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

BAB V PUSKESMAS

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Puskesmas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Puskesmas dipimpin Kepala Puskesmas.
- (3) Pengisian Kepala Puskesmas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 19

Puskesmas mempunyai Fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif; dan
- c. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada Puskesmas dapat dibentuk pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 23

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Puskesmas dibidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan eselon IV/b.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Lokasi Dan Wilayah Kerja

Pasal 25

Lokasi Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. Puskesmas Donorojo di desa Donorojo Kecamatan Donorojo;
- b. Puskesmas Kalak di desa Kalak Kecamatan Donorojo;
- c. Puskesmas Punung di desa Punung Kecamatan Punung;
- d. Puskesmas Gondosari di desa Gondosari Kecamatan Punung;
- e. Puskesmas Pringkuku di desa Ngadirojan Kecamatan Pringkuku;
- f. Puskesmas Candi di desa Candi Kecamatan Pringkuku;
- g. Puskesmas Pacitan di desa Mentoro Kecamatan Pacitan;
- h. Puskesmas Tanjungsari di desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan;
- i. Puskesmas Arjosari di desa Jatimalang Kecamatan Arjosari;
- j. Puskesmas Kedungbendo di desa Kedungbendo Kecamatan Arjosari;
- k. Puskesmas Kebonagung di desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung;
- l. Puskesmas Ketrowonojoyo di desa Ketrowonojoyo Kecamatan Kebonagung;
- m. Puskesmas Tegalombo di desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo;
- n. Puskesmas Gemaharjo di desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo;
- o. Puskesmas Nawangan di desa Nawangan Kecamatan Nawangan;
- p. Puskesmas Pakisbaru di desa Ngromo Kecamatan Nawangan;
- q. Puskesmas Bandar di desa Bandar Kecamatan Bandar;
- r. Puskesmas Jeruk di desa Jeruk Kecamatan Bandar;
- s. Puskesmas Tulakan di desa Bungur Kecamatan Tulakan;
- t. Puskesmas Bubakan di desa Bubakan Kecamatan Tulakan;
- u. Puskesmas Ngadirojo di desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo;
- v. Puskesmas Wonokarto di desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo;
- w. Puskesmas Sudimoro di desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro; dan
- x. Puskesmas Sukorejo di desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro.

Pasal 26

Wilayah kerja Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Kerja Puskesmas Donorojo Kecamatan Donorojo adalah:
 - 1) Desa Gedompol Kecamatan Donorojo;
 - 2) Desa Cemeng Kecamatan Donorojo;
 - 3) Desa Gendaran Kecamatan Donorojo;
 - 4) Desa Sukodono Kecamatan Donorojo;
 - 5) Desa Sekar Kecamatan Donorojo;
 - 6) Desa Donorojo Kecamatan Donorojo; dan
 - 7) Desa Belah Kecamatan Donorojo.
- b. Wilayah Kerja Puskesmas Kalak Kecamatan Donorojo adalah:
 - 1) Desa Wido Kecamatan Donorojo;
 - 2) Desa Sawahan Kecamatan Donorojo;
 - 3) Desa Kalak Kecamatan Donorojo;
 - 4) Desa Sendang Kecamatan Donorojo; dan
 - 5) Desa Klepu Kecamatan Donorojo.
- c. Wilayah Kerja Puskesmas Punung Kecamatan Punung adalah:
 - 1) Desa Bomo Kecamatan Punung;
 - 2) Desa Sooko Kecamatan Punung;
 - 3) Desa Punung Kecamatan Punung;
 - 4) Desa Mendolo Kidul Kecamatan Punung;
 - 5) Desa Mendolo Lor Kecamatan Punung;
 - 6) Desa Kendal Kecamatan Punung;
 - 7) Desa Piton Kecamatan Punung;
 - 8) Desa Wareng Kecamatan Punung; dan
 - 9) Desa Mantren Kecamatan Punung.
- d. Wilayah Kerja Puskesmas Gondosari Kecamatan Punung adalah:
 - 1) Desa Ploso Kecamatan Punung;
 - 2) Desa Gondosari Kecamatan Punung;
 - 3) Desa Tinatar Kecamatan Punung; dan
 - 4) Desa Kebonsari Kecamatan Punung.
- e. Wilayah Kerja Puskesmas Pringkuku Kecamatan Pringkuku adalah:
 - 1) Desa Dersono Kecamatan Pringkuku;
 - 2) Desa Sugihwaras Kecamatan Pringkuku;
 - 3) Desa Pringkuku Kecamatan Pringkuku;
 - 4) Desa Sobo Kecamatan Pringkuku;
 - 5) Desa Ngadirejan Kecamatan Pringkuku;
 - 6) Desa Glinggangan Kecamatan Pringkuku;
 - 7) Desa Pelem Kecamatan Pringkuku; dan

- 8) Desa Tamanasri Kecamatan Pringkuku.
- f. Wilayah Kerja Puskesmas Candi Kecamatan Pringkuku adalah:
- 1) Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku;
 - 2) Desa Poko Kecamatan Pringkuku;
 - 3) Desa Candi Kecamatan Pringkuku;
 - 4) Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku; dan
 - 5) Desa Jlubang Kecamatan Pringkuku.
- g. Wilayah Kerja Puskesmas Pacitan Kecamatan Pacitan adalah:
- 1) Desa Kembang Kecamatan Pacitan;
 - 2) Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan;
 - 3) Desa Kayen Kecamatan Pacitan;
 - 4) Desa Sirnobojo Kecamatan Pacitan;
 - 5) Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan;
 - 6) Desa Menadi Kecamatan Pacitan;
 - 7) Desa Mentoro Kecamatan Pacitan;
 - 8) Desa Purworejo Kecamatan Pacitan;
 - 9) Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan; dan
 - 10) Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan.
- h. Wilayah Kerja Puskesmas Tanjungsari Kecamatan Pacitan adalah:
- 1) Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan;
 - 2) Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan;
 - 3) Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan;
 - 4) Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan;
 - 5) Desa Sedeng Kecamatan Pacitan;
 - 6) Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan;
 - 7) Kelurahan Pucangsewu Kecamatan Pacitan;
 - 8) Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan;
 - 9) Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan;
 - 10) Desa Nanggungan Kecamatan Pacitan;
 - 11) Desa Widoro Kecamatan Pacitan;
 - 12) Desa Semanten Kecamatan Pacitan;
 - 13) Desa Sambong Kecamatan Pacitan;
 - 14) Desa Bolosingo Kecamatan Pacitan; dan
 - 15) Desa Ponggok Kecamatan Pacitan.
- i. Wilayah Kerja Puskesmas Arjosari Kecamatan Arjosari adalah:
- 1) Desa Mlati Kecamatan Arjosari;
 - 2) Desa Sedayu Kecamatan Arjosari;
 - 3) Desa Tremas Kecamatan Arjosari;
 - 4) Desa Arjosari Kecamatan Arjosari;

- 5) Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari;
 - 6) Desa Pagutan Kecamatan Arjosari;
 - 7) Desa Gembong Kecamatan Arjosari;
 - 8) Desa Temon Kecamatan Arjosari;
 - 9) Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari;
 - 10) Desa Gayuhan Kecamatan Arjosari;
 - 11) Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari; dan
 - 12) Desa Karanggede Kecamatan Arjosari.
- j. Wilayah Kerja Puskesmas Kedungbendo Kecamatan Arjosari adalah:
- 1) Desa Borang Kecamatan Arjosari;
 - 2) Desa Gegeran Kecamatan Arjosari;
 - 3) Desa Kedungbendo Kecamatan Arjosari;
 - 4) Desa Mangunharjo Kecamatan Arjosari; dan
 - 5) Desa Jetiskidul Kecamatan Arjosari.
- k. Wilayah Kerja Puskesmas Kebonagung Kecamatan Kebonagung adalah:
- 1) Desa Plumbungam Kecamatan Kebonagung;
 - 2) Desa Karangnongko Kecamatan Kebonagung;
 - 3) Desa Kalipelus Kecamatan Kebonagung;
 - 4) Desa Katipugal Kecamatan Kebonagung;
 - 5) Desa Klesem Kecamatan Kebonagung;
 - 6) Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung;
 - 7) Desa Mantren Kecamatan Kebonagung;
 - 8) Desa Gawang Kecamatan Kebonagung;
 - 9) Desa Karanganyar Kecamatan Kebonagung;
 - 10) Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung;
 - 11) Desa Purwoasri Kecamatan Kebonagung; dan
 - 12) Desa Banjarjo Kecamatan Kebonagung.
- l. Wilayah Kerja Puskesmas Ketrowonojoyo Kecamatan Kebonagung adalah:
- 1) Desa Worawari Kecamatan Kebonagung;
 - 2) Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung;
 - 3) Desa Sanggrahan Kecamatan Kebonagung;
 - 4) Desa Punjung Kecamatan Kebonagung;
 - 5) Desa Wonogondo Kecamatan Kebonagung;
 - 6) Desa Ketepung Kecamatan Kebonagung; dan
 - 7) Desa Ketro Kecamatan Kebonagung.
- m. Wilayah Kerja Puskesmas Tegalombo Kecamatan Tegalombo adalah:
- 1) Desa Kebondalem Kecamatan Tegalombo;
 - 2) Desa Gedangan Kecamatan Tegalombo;
 - 3) Desa Ngreco Kecamatan Tegalombo;

- 4) Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo;
 - 5) Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo;
 - 6) Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo; dan
 - 7) Desa Kemuning Kecamatan Tegalombo.
- n. Wilayah Kerja Puskesmas Gemaharjo Kecamatan Tegalombo adalah:
- 1) Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo;
 - 2) Desa Ploso Kecamatan Tegalombo;
 - 3) Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo; dan
 - 4) Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo.
- o. Wilayah Kerja Puskesmas Nawangan Kecamatan Nawangan adalah:
- 1) Desa Gondang Kecamatan Nawangan;
 - 2) Desa Mujing Kecamatan Nawangan;
 - 3) Desa Sempu Kecamatan Nawangan;
 - 4) Desa Nawangan Kecamatan Nawangan; dan
 - 5) Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan.
- p. Wilayah Kerja Puskesmas Pakisbaru Kecamatan Nawangan adalah:
- 1) Desa Tokawi Kecamatan Nawangan;
 - 2) Desa Penggung Kecamatan Nawangan;
 - 3) Desa Pakisbaru Kecamatan Nawangan; dan
 - 4) Desa Ngromo Kecamatan Nawangan.
- q. Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Kecamatan Bandar adalah:
- 1) Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar;
 - 2) Desa Ngunut Kecamatan Bandar;
 - 3) Desa Bandar Kecamatan Bandar; dan
 - 4) Desa Kledung Kecamatan Bandar.
- r. Wilayah Kerja Puskesmas Jeruk Kecamatan Bandar adalah:
- 1) Desa Tunpuk Kecamatan Bandar;
 - 2) Desa Watupatok Kecamatan Bandar;
 - 3) Desa Bangunsari Kecamatan Bandar; dan
 - 4) Desa Jeruk Kecamatan Bandar.
- s. Wilayah Kerja Puskesmas Tulakan Kecamatan Tulakan adalah:
- 1) Desa Jetak Kecamatan Tulakan;
 - 2) Desa Nglaran Kecamatan Tulakan;
 - 3) Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan;
 - 4) Desa Padi Kecamatan Tulakan;
 - 5) Desa Kluwih Kecamatan Tulakan;
 - 6) Desa Bimbur Kecamatan Tulakan;
 - 7) Desa Tulakan Kecamatan Tulakan;
 - 8) Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan;

- 9) Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan;
 - 10) Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan; dan
 - 11) Desa Ketro Kecamatan Tulakan.
- t. Wilayah Kerja Puskesmas Bubakan Kecamatan Tulakan adalah:
- 1) Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan;
 - 2) Desa Gasang Kecamatan Tulakan;
 - 3) Desa Ngile Kecamatan Tulakan;
 - 4) Desa Bubakan Kecamatan Tulakan; dan
 - 5) Desa Losari Kecamatan Tulakan.
- u. Wilayah Kerja Puskesmas Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo adalah:
- 1) Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo;
 - 2) Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo;
 - 3) Desa Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo;
 - 4) Desa Hadiluwih Kecamatan Ngadirojo;
 - 5) Desa Pagerejo Kecamatan Ngadirojo;
 - 6) Desa Wiyoro Kecamatan Ngadirojo;
 - 7) Desa Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo;
 - 8) Desa Bogoharjo Kecamatan Ngadirojo;
 - 9) Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo;
 - 10) Desa Bodag Kecamatan Ngadirojo;
 - 11) Desa Tanjunglor Kecamatan Ngadirojo; dan
 - 12) Desa Cangkring Kecamatan Ngadirojo.
- v. Wilayah Kerja Puskesmas Wonokarto Kecamatan Ngadirojo adalah:
- 1) Desa Nogosari Kecamatan Ngadirojo;
 - 2) Desa Wonodadi Kulon Kecamatan Ngadirojo;
 - 3) Desa Wonodadi Wetan Kecamatan Ngadirojo;
 - 4) Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo;
 - 5) Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo; dan
 - 6) Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo.
- w. Wilayah Kerja Puskesmas Sudimoro Kecamatan Sudimoro adalah:
- 1) Desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro;
 - 2) Desa Ketanggung Kecamatan Sudimoro;
 - 3) Desa Klepu Kecamatan Sudimoro;
 - 4) Desa Sembowo Kecamatan Sudimoro;
 - 5) Desa Gummgrejo Kecamatan Sudimoro; dan
 - 6) Desa Karangmulyo Kecamatan Sudimoro.
- x. Wilayah Kerja Puskesmas Sukorejo Kecamatan Sudimoro adalah:
- 1) Desa Pager Kidul Kecamatan Sudimoro;
 - 2) Desa Pager Lor Kecamatan Sudimoro;

- 3) Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro; dan
- 4) Desa Sumber rejo Kecamatan Sudimoro.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

UPT dan puskesmas pada Dinas, Aparatur Sipil Negara pada UPT, dan pejabat struktural pada UPT yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan peraturan ini

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 3 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 3 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

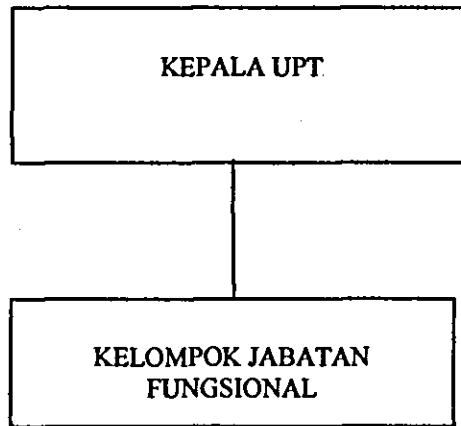


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 28

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN.**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS GUDANG FARMASI KESEHATAN**

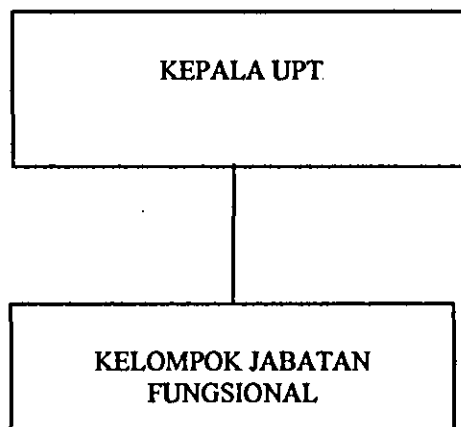


BUPATI PACITAN

INDARTATO

**LAMPIRAN U PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN.**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN**

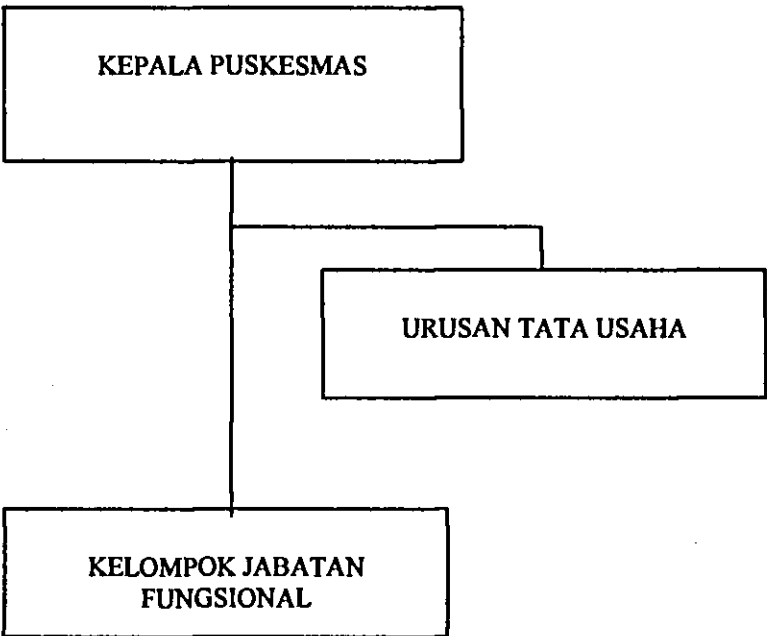


BUPATI PACITAN

INDARTATO

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN.**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSKESMAS**



BUPATI PACITAN



INDARTATO